



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Parigi telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Prg antara:

Isman, Tempat Tanggal Lahir : Eeya 01 Juli 1970, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Dusun II Desa Eeya Kecamatan Palasa Kabupaten Parigi Moutong, Pekerjaan: Petani/Pekebun, yang selanjutnya didampingi/diwakili oleh Kantor Hukum Novi Christina, S.H & Partners, beralamat di Jl. Trans Sulawesi Desa Supilopong Kecamatan Tomini Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 027/SKK-PDT/VII/2022 tertanggal 5 Juli 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tertanggal 07 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Lisa Sisilia, Umur : 35 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Desa Sigenti Kecamatan Tinombo Selatan Kabupaten Parigi Moutong, Pekerjaan : Wirausaha, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 07 Juli 2022 dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Prg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 6 Pebruari 2021, Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat, sejumlah Rp. 15,000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan bunga 10% (sepuluh persen) perbulan, hal ini sesuai dengan bukti surat kwitansi dan telah ditandatangani oleh Tergugat (Bukti P-1);
2. Bahwa, Tergugat berjanji untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada Penggugat selama 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 6 April 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi yaitu tidak membayar utang kepada Penggugat sebagaimana telah Tergugat janjikan utang tersebut harus dibayar tanggal 6 April 2021 tetapi hingga saat ini Tergugat tidak membayar utangnya kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melakukan tindakan ingkar janji kepada Penggugat;

4. Bahwa akibat tindakan ingkar janji yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- ditambah bunga selama bunga 10% tiap bulan karena sudah 15 bulan telat belum dibayar sehingga bunga menjadi $(10\% \times 15 \text{ bulan}) = \text{Rp. } 1.500.000,- \times 15 \text{ bulan} = \text{Rp. } 22.500.000,-$ (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) maka total sebesar Rp. 15.000.000,- ditambah Rp. 22.500.000,- = Rp. 37.500.00,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa sehingga total kerugian Penggugat akibat tindakan ingkar janji yang dilakukan Tergugat adalah kerugian materil yaitu Rp. 37.500.00,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat :

6a. Bukti P-1 berupa **Kwitansi tanggal 6 Pebruari 2021.**

Bukti kwitansi membuktikan pada 6 Pebruari 2021, Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) ditambah bunga 10% tiap bulan, dan Tergugat harus membayar kepada Penggugat dengan jatuh tempo 2 (dua) bulan yaitu tanggal 6 April 2021.

6b. Bukti P2 berupa **Surat Somasi Pertama tanggal 8 Mei 2022, Surat Somasi Kedua tanggal 27 Mei 2022, dan kemudian Surat Somasi Terakhir tanggal 31 Mei 2022 kepada Tergugat.**

Penggugat telah mengirim surat somasi kepada Tergugat dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat, surat somasi ini menagih utang kepada Tergugat yang sudah 15 (lima belas) bulan tidak dibayar, dengan total beserta bunga yaitu Rp. 37.500.00,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi sampai saat ini Tergugat tetap tidak mau membayar utang kepada Penggugat, maka bukti surat somasi ini memperkuat pembuktian Tergugat telah Ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat.

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6c. Bukti P-3 **Surat Penyerahan No. 594.1/04/SP/IV/2012 Tanggal 05 April 2012.**

Bukti surat penyerahan ini membuktikan Tergugat memiliki harta benda berupa tanah dan bangunan sehingga Penggugat dapat mengajukan sita jaminan dengan maksud apabila gugatan dikabulkan oleh Pengadilan dan Tergugat tidak juga melaksanakan putusan pengadilan maka tanah dan bangunan milik Tergugat harus dijual secara lelang oleh Pengadilan untuk membayar utang Tergugat kepada Penggugat, tanah dan bangunan milik Tergugat ini terletak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanahnya Nurdani Mardani.
- Sebelah Timur dengan tanahnya Jl. Trans Sulawesi.
- Sebelah Selatan dengan tanahnya Serli Katili.
- Sebelah Barat dengan tanahnya Hadi Al'Idrus.

7. Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

7a. Saksi yang bernama **Bapak Abd. Majid**

Keterangan Singkat :

- Saksi menyatakan memang benar pada 6 Pebruari 2021 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) ditambah bunga 10% tiap bulan.
- Saksi benar menyatakan bahwa Tergugat berjanji meminjam uang kepada Penggugat dengan janji mengembalikan 2 (dua) bulan dari tanggal pinjaman
- Saksi benar menyatakan bahwa Tergugat belum membayar utang kepada Penggugat.

7b. Saksi yang bernama **Ibu Idar.**

Keterangan Singkat :

- Saksi menyatakan memang benar pada 6 Pebruari 2021 Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) ditambah bunga 10% tiap bulan.

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi benar menyatakan bahwa Tergugat berjanji meminjam uang kepada Penggugat dengan janji mengembalikan 2 (dua) bulan dari tanggal pinjaman.
- Saksi benar menyatakan bahwa Tergugat belum membayar utang kepada Penggugat.

PERMOHONAN SITA JAMINAN

8. Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Parigi agar membebaskan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas tanah seperti yang tertulis dalam Poin 7c pada Bukti Surat Penggugat, sehingga Tergugat tidak mengalihkan harta bendanya untuk menghindari pembayaran utang kepada Penggugat.

Berdasarkan segala uraian posita yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Parigi untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan sederhana Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat dengan total Rp. 37.500.00,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sekaligus dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Membebaskan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yang terletak di Jalan Trans Sulawesi, Desa Sigenti, Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanahnya Nurdani Mardani.
 - Sebelah Timur dengan tanahnya Jl. Trans Sulawesi.
 - Sebelah Selatan dengan tanahnya Serli Katili.
 - Sebelah Barat dengan tanahnya Hadi Al'Idrus.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Yang mulia di Pengadilan Negeri Parigi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3, dengan rincian sebagai berikut :

Bukti P-1: Fotocopy Kwitansi tertanggal 6 Februari 2021;

Bukti P-2: Fotocopy Surat somasi masing-masing: - Nomor 002/Somasi-Pdt/V/2022 tanggal 08 Mei 2022, - Nomor 003/Somasi-Pdt/V/2022 tanggal 27 Mei 2022, dan - Nomor 004/Somasi-Pdt/V/2022 tanggal 31 Mei 2022;

Bukti P-3: Fotocopy Surat Penyerahan Nomor : 594.1/04/SP/IV/2012 tanggal 05 April 2012;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yakni sebagai berikut :

1. Saksi Abd. Majid

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena masalah Utang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat pada Tahun 2021;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Tergugat sendiri mendatangi rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah ikut Penggugat untuk menagih utang kepada Tergugat sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, dengan rincian sebagai berikut :

Bukti T-1: Asli Surat Pernyataan antara Lisa Sisilia dengan Syamsir S.Laindjong tertanggal 20 Juli 2022;

Bukti T-2: Fotocopy Buku Tabungan BRI Simpedes No. Seri: 81605047 atas nama LISA tertanggal 27 April 2017;

Bukti T-3: Asli Laporan Transaksi Finansial No. Rekening: 773501000053532 atas nama LISA periode transaksi: 1 Maret 2021 sampai 31 Maret 2021 tertanggal 26 Juli 2022;

Surat bukti T-2 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yakni sebagai berikut :

1. Saksi Mohammad Thamrin Katili

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini karena masalah Utang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Tergugat menceritakan kepada Saksi bahwa uang tersebut dipakai orang yang bernama Samsir;
- Bahwa Saksi dimintai tolong oleh Tergugat untuk mencari Samsir dan Saksi bantu untuk menemukan Samsir dan membuat pernyataan kalau dia yang pakai uang tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dengar kalau Tergugat pernah membayar bunga atas utangnya tersebut;



- Bahwa Tergugat meminjam uang kepada Penggugat ada bunganya sebesar 10% perbulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dasar gugatan dan pokok persengketaan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* adalah tentang wanprestasi sehubungan dengan adanya perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian utang piutang tersebut menurut dalil gugatan Penggugat, telah terjadi kesepakatan dimana Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan dimulai sejak tanggal 6 Februari 2021 dengan bunga 10% (sepuluh persen) perbulan dan harus dibayar pada tanggal 6 April 2021, Tergugat menyerahkan jaminan berupa surat penyerahan lokasi perumahan, namun hingga gugatan diajukan Tergugat tidak membayar utangnya kepada Penggugat, meskipun sudah ditagih melalui Surat Somasi Pertama tanggal 8 Mei 2022, Surat Somasi Kedua tanggal 27 Mei 2022, dan kemudian Surat Somasi Terakhir tanggal 31 Mei 2022 kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak menyangkal adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang telah mengikatkan diri dalam bentuk perjanjian utang piutang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan dan bunga 10 % setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sikap Tergugat yang telah tidak menyangkal ini haruslah dianggap sebagai bentuk pengakuan Tergugat, dan pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya;



Menimbang, bahwa meskipun demikian, atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat pada pokoknya telah membantah dalil Penggugat tentang kewajiban pembayaran atas piutang tersebut oleh karena menurut Tergugat yang menggunakan uang pinjaman tersebut bukanlah Tergugat melainkan teman Tergugat, sehingga Tergugat tidak berkewajiban mengembalikan utang pokok sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) beserta bunganya dan Tergugat juga pernah membayar bunga atas pinjaman 10 % kepada Penggugat pada bulan Maret sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa didalam jawaban Tergugat secara lisan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, tetapi dipersidangan Tergugat menyangkal menggunakan uang jaminan sehingga Tergugat tidak berkewajiban mengembalikan uang pinjaman tersebut dan Tergugat sudah membayar bunga pinjaman bulan Maret kepada Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBG Penggugat berkewajiban membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang menjadi pokok perselisihan dan harus dibuktikan adalah Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi karena belum membayar utang pokok sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) beserta bunga 10 % setiap bulan kepada Penggugat?

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 serta 1 (satu) orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kwitansi tertanggal 6 Februari 2021 adalah bukti yang menunjukkan Penggugat telah memberikan uang pinjaman sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Tergugat dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan serta bunga 10 % setiap bulan dengan jaminan surat penyerahan lokasi perumahan (vide bukti surat P-3), yang mana kwitansi tersebut ditandatangani oleh Tergugat, dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 berupa kwitansi tertanggal 6 Februari 2021 tidak dibantah oleh Tergugat tentang keaslian tandatangannya maka berdasarkan ketentuan **Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata yang menyatakan bahwa suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akte otentik dan demikian berlakulah ketentuan **Pasal 1871 untuk tulisan itu**", sehingga Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu telah terjadi perikatan berupa perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat T-1 berupa surat pernyataan antara Tergugat dengan Syamsir S. Lajndjong yang menyatakan bahwa Tergugat dan Syamsir S. Lajndjong mendatangi Penggugat untuk meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang mana Syamsir S. Lajndjong meminjam nama Tergugat untuk mencairkan dana tersebut dan Syamsir S. Lajndjong lah yang memakai uang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, yang mengatur bahwa **"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"**, dikaitkan dengan bukti surat P-1 berupa kwitansi tertanggal 6 Februari 2021 yang mana pada kwitansi tersebut menerangkan bahwa Tergugatlah yang menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Tergugat juga yang menandatangani kwitansi tersebut, dan dipersidangan Tergugat mengakui perjanjian yang termuat dalam kwitansi tersebut dan Tergugat tidak membantah tentang keaslian tandatangannya, sehingga apa yang termuat dalam perjanjian pada kwitansi tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi Tergugat sebagai salah satu pihak dalam perjanjian tersebut dan bukanlah Syamsir S. Lajndjong;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Tergugat meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan bunga 10% perbulan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, yang mana berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat somasi kepada Tergugat untuk membayar utang pokok sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah bunga 10% tiap bulan selama 15 (lima belas) bulan, sehingga total utang pokok dan bunga sejumlah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan dipersidangan Tergugat mengakui belum membayar utang pokok sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat, tetapi Tergugat

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah membayar bunga pinjaman pada bulan Maret sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1243 KUHPerdara** dan doktrin ilmu hukum, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang dapat dinyatakan wanprestasi apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya namun terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Berdasarkan pertimbangan diatas terbukti Tergugat telah melakukan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya, yaitu membayar bunga pinjaman pada bulan Maret tetapi tidak membayar utang pokoknya, oleh karenanya mengingat ketentuan Pasal 1875, Pasal 1243 dan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 dan petitum angka 4, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat dinyatakan wanprestasi maka berdasarkan **Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** yang menyatakan “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T-2 berupa Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama LISA dan bukti surat T-3 berupa Laporan Transaksi Finansial No. Rekening: 773501000053532 atas nama LISA periode transaksi: 1 Maret 2021 sampai 31 Maret 2021 dan keterangan saksi Mohammad Thamrin Katili bahwa Tergugat telah mentransfer/mengirim uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat pada tanggal 8 Maret 2021 sebagai pembayaran bunga pinjaman pada bulan Maret;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 utang pokok tergugat sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ditambah bunga 10% setiap bulan selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Maret 2021 hingga Mei 2022 dengan rincian sebagai berikut:

- Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) x 10% = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 15 bulan = Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Rp15.000.000,00 + Rp22.500.000,00 = Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Oleh karena berdasarkan bukti surat T-3 Tergugat telah membayar bunga pinjaman pada bulan Maret 2021 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka sisa utang pokok beserta bunga yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta mengingat ketentuan **Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar utang pokok beserta bunganya sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), maka terhadap petitum angka 3 dan petitum angka 4 patut dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 tentang sita jaminan terhadap Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 261 ayat (1) RBG karena tidak dibuktikan tentang keadaan yang patut diduga atau dikhawatirkan Tergugat akan mengalihkan jaminan yang dimaksud dalam bukti surat P-3, maka petitum tersebut dinilai tidak cukup berdasar dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 283 RBG, Pasal 261 ayat (1) RBG, Pasal 1875, Pasal 1338, Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 15

Halaman **11** dari **13** Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat dengan total sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sekaligus dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.595.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **4 Agustus 2022** oleh **Iin Fatimah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ni Made Sudiarjani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Made Sudiarjani, S.H.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Halaman **12** dari **13** Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
3.....B	:	Rp	50.000,00;
biaya Proses ATK.....	:		
4.....B	:	Rp	30.000,00;
biaya Pendaftaran	:		
5.....P	:		
enjinilidan Berkas Perkara.....	:		
6.....B	:	Rp	25.000,00;
biaya Panggilan	:	Rp	1.375.000,00;
7.....B	:	Rp	20.000,00;
biaya PNBK Panggilan	:	Rp	25.000,00;
8.....S	:	Rp	20.000,00;
umpah	:		
9.....K	:		
onsumsi Persidangan	:		
10.....I	:	Rp	20.000,00;
nsentif Bendahara.....	:		
11. Pengarsipan Berkas Perkara .	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	1.595.000,00;

(satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).